

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis tutupan lahan pada tahun 1999 – 2006 menunjukkan perbedaan luasan tutupan lahan sebesar 24,12 ha untuk terbangun/permukiman dan 197,46 ha untuk sedimentasi di pesisir Teluk Bungus. Pada tahun 2006 – 2016 menunjukkan perbedaan luas tutupan lahan sebesar 65,91 ha untuk hutan sebagai zona lindung dan 66,59 ha untuk sedimentasi di pesisir Teluk Bungus. Analisis tersebut menunjukkan terjadi dampak lingkungan dari alokasi pembangunan yang tidak sesuai yaitu sedimentasi. Selain hutan, permukiman sebagai zona pemanfaatan mengalami peningkatan perubahan dengan mengkonversi *mangrove* dan hutan lindung di pesisir Teluk Bungus.
2. Analisis kesesuaian berdasarkan parameter biofisik di pesisir Teluk Bungus menunjukkan kategori tidak sesuai untuk pemanfaatan ruang pada zona I dengan skor 48,4 serta zona II dengan skor 23, dan zona III tergolong sesuai dengan total skor 61, ini menunjukkan keberadaan PLTU Teluk Sirih pada Zona III tidak menurunkan kondisi lingkungan pada zona tersebut.
3. Kondisi tiap zona – zona yang dimanfaatkan untuk zona lindung, zona pemanfaatan dan zona khusus sebagai zona pemanfaatan ruang berada pada batas minimum. Hal ini disebabkan karena lokasi ruang yang dimanfaatkan berada di sempadan pantai dan sungai dengan tidak memiliki vegetasi sebagai zona penyangga (*buffer zone*) yang baik. Adapun Alternatif pengelolaan untuk kategori tidak sesuai pada zona lindung tersebut yaitu dengan pembuatan pelindung pantai, pendirian model rumah tipe panggung dan perbaikan jalan ke jalan utama serta merelokasi batas jarak jalur dan aktivitas kapal serta pembuatan *settling ponds* untuk penetralan limbah.

## B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian adalah:

1. Perlu peninjauan ulang dengan pendekatan lingkungan terhadap keberadaan zona lindung yang dialokasikan untuk zona khusus seperti pembukaan lahan untuk pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dilengkapi dengan dermaga dan reklamasi perairan.
2. Perlu dikembangkan upaya revegetasi *mangrove* baik sebagai zona pemanfaatan (*use zone*), zona lindung dan zona penyangga (*buffer zone*) sebesar 83,90 ha. Serta sosialisasi dengan masyarakat dan pihak – pihak terkait terhadap aktivitas penebangan *mangrove* dan pohon lainnya hasil hutan, serta penindakan secara tegas dari aktivitas penebangan pohon secara illegal di pesisir Teluk Bungus.
3. Perlu pemantauan dan pengelolaan lebih baik lagi, terkait industri yang akan dan sudah beroperasi di pesisir Teluk Bungus, baik dari segi ancaman dari limbah buangan ataupun pengolahan limbah tersebut.

